



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 153 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,  
FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

7. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah Kabupaten serta pelayanan administratif.
11. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
12. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
13. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Badan Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
16. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
17. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
18. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.
19. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.

20. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
21. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
22. Kompetensi Jabatan yang selanjutnya disebut Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.
23. Tunjangan Jabatan adalah tambahan pendapatan diluar gaji pokok yang diberikan pemerintah kepada pegawai negeri sipil yang menduduki Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional sesuai dengan golongan/jenjang pangkat yang dimilikinya dan besarnya ditetapkan peraturan perundang-undangan.
24. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dalam rangka meningkatkan Kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
25. Uraian tugas Jabatan Struktural adalah suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN

### Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

#### Pasal 2

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

### Bagian Kedua Sekretariat DPRD

#### Pasal 3

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga  
Inspektorat Daerah

Pasal 4

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat  
Dinas Daerah

Pasal 5

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima  
Badan Daerah Kabupaten

Pasal 6

Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keenam  
Kecamatan

Pasal 7

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat, dipimpin oleh Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

Bagian Kesatu  
Unsur Organisasi

Paragraf 1  
Sekretariat Daerah Kabupaten

Pasal 9

Unsur Sekretariat Daerah terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Sekretaris Daerah;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Asisten; dan
- c. Pelaksana adalah Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional.

Paragraf 2  
Sekretariat DPRD

Pasal 10

Unsur Sekretariat DPRD terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Sekretaris DPRD;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kepala Bagian; dan
- c. Pelaksana adalah Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional.

Paragraf 3  
Inspektorat Daerah

Pasal 11

Unsur Inspektorat Daerah terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Inspektur;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris dan Kepala Subbagian; dan
- c. Pelaksana adalah Inspektur Pembantu dan Jabatan Fungsional.

Paragraf 4  
Dinas Daerah

Pasal 12

Unsur Dinas Daerah terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris dan Kepala Subbagian; dan
- c. Pelaksana adalah Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Jabatan Fungsional.

Paragraf 5  
Badan Daerah Kabupaten

Pasal 13

Unsur Badan Daerah, terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah kepala Badan;

b. Pembantu ...

- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris dan Kepala Subbagian; dan
- c. Pelaksana adalah Kepala Bidang, Kepala Subbidang, Kepala UPTD dan Jabatan Fungsional.

Paragraf 6  
Kecamatan

Pasal 14

Unsur Kecamatan terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Camat
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris dan Kepala Subbagian; dan
- c. Pelaksana adalah Kepala Seksi, dan Jabatan Fungsional.

Pasal 15

Unsur Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan, terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Lurah;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris; dan
- c. Pelaksana adalah Kepala Seksi, dan Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Paragraf 1  
Sekretariat Daerah

Pasal 16

Susunan organisasi Sekretariat Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
  - 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
  - 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
  - 3. Bagian Hukum, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - 4. Bagian Kerja Sama, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
  - 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahkan:
    - a) Subbagian Pendayagunaan Sumber Daya Alam; dan
    - b) Kelompok jabatan fungsional;
  - 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - 3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
  - 1. Bagian Umum, membawahkan:

a) Subbagian ...



- a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;
- b) Subbagian Rumah Tangga; dan
- c) kelompok Jabatan Fungsional;
2. Bagian Organisasi, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan:
  - a) Subbagian Protokol; dan
  - b) Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Staf Ahli.

Paragraf 2  
Sekretariat DPRD

Pasal 17

Susunan organisasi Sekretariat DPRD, adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum membawahkan:
  1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
  2. Subbagian Rumah Tangga; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bagian Program dan Keuangan membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bagian Persidangan, Perundang-undangan dan Hubungan Masyarakat membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bagian Fasilitasi Penganggaran, Kerjasama dan Pengawasan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3  
Inspektorat Daerah

Pasal 18

Susunan organisasi Inspektorat Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
  2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Inspektur Pembantu Khusus, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4  
Dinas Pendidikan

Pasal 19

Susunan organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
  2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahkan:
  1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, membawahkan:
  1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Dasar;
  2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan:
  1. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama;
  2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana, membawahkan:
  1. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar;
  2. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. UPTD berupa Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5  
Dinas Kesehatan

Pasal 20

Susunan organisasi Dinas Kesehatan, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Subbagian Umum;
  2. Subbagian Keuangan; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;

d. Bidang ...

- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Unit Organisasi Bersifat Khusus berupa Rumah Sakit Daerah;
- h. UPTD; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 6

#### Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

#### Pasal 21

Susunan organisasi Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1. Subbagian Umum;
  - 2. Subbagian Keuangan; dan
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Bina Marga, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Cipta Karya, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Tata Ruang, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Bidang Bina Konstruksi, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPTD; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Paragraf 7

#### Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

#### Pasal 22

Susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1. Subbagian Umum;
  - 2. Subbagian Keuangan; dan
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Perumahan dan Prasarana Sarana Utilitas Umum, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Permukiman, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pertanahan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional.
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8  
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 23

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Subbagian Program;
  2. Subbagian Umum;
  3. Subbagian Keuangan; dan
  4. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahkan:
  1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
  2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan:
  1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
  2. Seksi Kerjasama; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, membawahkan:
  1. Seksi Pencegahan;
  2. Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
  1. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
  2. Seksi Bina Potensi Sumber Daya Manusia; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 9  
Dinas Sosial

Pasal 24

Susunan organisasi Dinas Sosial, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
  2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 10  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 25

Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Subbagian Umum;
  2. Subbagian Keuangan; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Penempatan dan Perluasan Ketenagakerjaan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Hubungan Industrial, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Transmigrasi, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 11

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 26

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
  2. Subbagian Umum; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Advokasi, Informasi dan Penggerakan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 12

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 27

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Subbagian Umum;
  2. Subbagian Keuangan; dan

3. Kelompok ...

3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Penataan dan Penaatan Hukum Lingkungan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Kehutanan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 13

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 28

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
  - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 14

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 29

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1. Subbagian Umum;
  - 2. Subbagian Keuangan; dan
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Pembangunan dan Kerjasama Desa, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Keuangan dan Aset Desa, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;

g. UPTD ...

- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 15  
Dinas Perhubungan

Pasal 30

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1. Subbagian Program;
  - 2. Subbagian Umum;
  - 3. Subbagian Keuangan; dan
  - 4. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Jaringan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, membawahkan:
  - 1. Seksi Jaringan Lalu Lintas;
  - 2. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Angkutan, membawahkan:
  - 1. Seksi Angkutan Dalam Trayek dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
  - 2. Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Barang; dan
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Keselamatan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahkan:
  - 1. Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Perlengkapan Jalan dan Parkir, membawahkan:
  - 1. Seksi Perlengkapan Jalan;
  - 2. Seksi Pengelolaan Parkir; dan
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 16  
Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik

Pasal 31

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1. Subbagian Umum;
  - 2. Subbagian Keuangan; dan
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Informatika, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;

e. Bidang ...

- e. Bidang Keamanan Informasi dan Persandian, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Statistik, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 17

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

Pasal 32

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1. Subbagian Umum;
  - 2. Subbagian Keuangan; dan
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Koperasi, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Perdagangan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Perindustrian, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 18

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 33

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
  - 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. UPTD.



Paragraf 19

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 34

Susunan organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
  2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Pariwisata, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Kebudayaan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 20

Dinas Arsip dan Perpustakaan

Pasal 35

Susunan organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
  2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Kearsipan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Perpustakaan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 21

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pasal 36

Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
  2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Hortikultura, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;

f. Bidang ...

- f. Bidang Perkebunan, membawahkan membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPTD; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 22  
Dinas Perikanan dan Peternakan

Pasal 37

Susunan organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
  - 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Perikanan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 23  
Badan Perencanaan Pembangunan,  
Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 38

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  - 1. Subbagian Umum;
  - 2. Subbagian Keuangan; dan
  - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPTD; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 24  
Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia

Pasal 39

Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
  2. Subbagian Umum; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur Sipil Negara, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Kinerja Aparatur Sipil Negara, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Mutasi dan Promosi, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 25  
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 40

Susunan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
  2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Anggaran, membawahkan:
  1. Subbidang Perencanaan Penyusunan Anggaran;
  2. Subbidang Pengendalian, Anggaran dan Evaluasi; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
  1. Subbidang Pengelolaan Dana;
  2. Subbidang Belanja dan Pembiayaan; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Akuntansi, membawahkan:
  1. Subbidang Pelaporan;
  2. Subbidang Evaluasi dan Pengembangan; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Aset, membawahkan:
  1. Subbidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset;
  2. Subbidang Penatausahaan, Pengawasan dan Pengamanan Aset; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 26  
Badan Pendapatan Daerah

Pasal 41

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
  2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan:
  1. Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
  2. Subbidang Pengembangan Pendapatan; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, membawahkan:
  1. Subbidang Pendataan dan Penilaian;
  2. Subbidang Penelitian dan verifikasi; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, membawahkan:
  1. Subbidang Penetapan dan Penagihan;
  2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, membawahkan:
  1. Subbidang Pelayanan dan Pendaftaran;
  2. Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi dan Pengolahan Data; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 27  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 42

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
  2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- f. UPTD; dan
- g. kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 28  
Kecamatan

Pasal 43

Susunan Organisasi Kecamatan, adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Subbagian Program dan Keuangan;
  2. Subbagian Umum; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Seksi Pemerintahan Umum;
- d. Seksi Pemerintahan Desa;
- e. Seksi Pelayanan Publik;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 44

Susunan organisasi Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan, adalah sebagai berikut:

- a. Lurah;
- b. Sekretaris Kelurahan;
- c. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan;
- d. Seksi Pelayanan Publik;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga  
Struktur Organisasi

Pasal 45

Struktur organisasi Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Sekretariat Daerah

Pasal 46

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah Kabupaten serta pelayanan administratif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah Kabupaten;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah Kabupaten;

c. pemantauan ...

- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah Kabupaten;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah Kabupaten;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Sekretariat DPRD

Pasal 47

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
  - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 3  
Inspektorat Daerah

Pasal 48

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - a. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
  - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4  
Dinas Pendidikan

Pasal 49

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang pendidikan;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang pendidikan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5  
Dinas Kesehatan

Pasal 50

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang kesehatan;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang kesehatan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6  
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Pasal 51

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pasal 52

- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dalam rangkapelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 53

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang meliputi sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang meliputi sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran;

b. pelaksanaan ...



- b. pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang meliputi sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang meliputi sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang meliputi sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 9  
Dinas Sosial

Pasal 54

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang sosial;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
  - b. pelaksanaan administrasi dinas dibidang sosial; dan
  - a. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 10  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 55

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan
  - e. pelaksanaan ...

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 11

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 56

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 12

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 57

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 13

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 58

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 14

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 59

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 15  
Dinas Perhubungan

Pasal 60

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang perhubungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang perhubungan;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 16  
Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian  
dan Statistik

Pasal 61

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 17  
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah,  
Perdagangan dan Perindustrian

Pasal 62

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang koperasi, bidang usaha mikro, kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, bidang usaha mikro, kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, bidang usaha mikro, kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan dan bidang perindustrian; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 18  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  
Pintu

Pasal 63

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - e. pelaksanaan ...

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 19

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 64

- (1) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang kepemudaan dan olahraga, bidang kebudayaan dan bidang pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang pariwisata, bidang kebudayaan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata, bidang kebudayaan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata, bidang kebudayaan dan bidang kepemudaan dan olahraga;
  - b. pelaksanaan administrasi dinas dibidang pariwisata, bidang kebudayaan dan bidang kepemudaan dan olahraga; dan
  - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 20

Dinas Arsip dan Perpustakaan

Pasal 65

- (1) Dinas Arsip dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Arsip dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang kearsipan dan bidang perpustakaan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 21  
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pasal 66

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang ketahanan pangan dan sebagian bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang ketahanan pangan dan sebagian bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan pangan dan sebagian bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan dan sebagian bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang ketahanan pangan dan sebagian bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 22  
Dinas Perikanan dan Peternakan

Pasal 67

- (1) Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang perikanan dan sebagian bidang pertanian pada fungsi peternakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perikanan dan Peternakan, menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan bidang perikanan dan sebagian bidang pertanian pada fungsi peternakan;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang perikanan dan sebagian bidang pertanian pada fungsi peternakan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan dan sebagian bidang pertanian pada fungsi peternakan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perikanan dan sebagian bidang pertanian pada fungsi peternakan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 23  
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan  
Pengembangan Daerah

Pasal 68

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten;
  - e. pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 24  
Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia

Pasal 69

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang kepegawaian dan bidang pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan bidang pengembangan sumber daya manusia;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan bidang pengembangan sumber daya manusia;

c. pemantauan ...



- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan bidang pengembangan sumber daya manusia;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang kepegawaian dan bidang pengembangan sumber daya manusia;
- e. pelaksanaan administrasi badan di bidang kepegawaian dan bidang pengembangan sumber daya manusia; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 25

#### Badan Keuangan dan Aset Daerah

#### Pasal 70

- (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan;
  - e. pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 26

#### Badan Pendapatan Daerah

#### Pasal 71

- (1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang keuangan pada fungsi pendapatan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan pada fungsi pendapatan daerah;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan pada fungsi pendapatan daerah;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan pada fungsi pendapatan daerah;

d. pemantauan ...

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan pada fungsi pendapatan daerah;
- e. pelaksanaan administrasi badan di di bidang keuangan pada fungsi pendapatan daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 27

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 72

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang kesatuan bangsa dan politik;
  - e. pelaksanaan administrasi badan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 28

Kecamatan

Pasal 73

- (1) Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
  - b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan Perangkat Daerah Kabupaten di tingkat Kecamatan;

g. pembinaan ...

- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan;
- h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 74

- (1) Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Perangkat Daerah Kabupaten di wilayah Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
  - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
  - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
  - d. pemelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 75

- (1) Pengaturan nomenklatur, tipologi, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penambahan, pengurangan dan/atau penghapusan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kelima Pelimpahan Kewenangan

#### Pasal 76

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan atau penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten, Bupati melimpahkan sebagian tugas dan/atau Urusan Pemerintahan kepada Perangkat Daerah Kabupaten.
- (2) Pelimpahan sebagian tugas dan/atau penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Perangkat Daerah Kabupaten.

### Bagian Keenam Uraian Tugas Unit Organisasi Perangkat Daerah

#### Pasal 77

Uraian tugas unsur organisasi Perangkat Daerah Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV  
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu  
Jabatan Struktural

Pasal 78

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIA atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Staf Ahli, Direktur Rumah Sakit Daerah Kelas A dan Kelas B dan Direktur Rumah Sakit Khusus Kelas A merupakan jabatan eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, Camat, Wakil Direktur Rumah Sakit Daerah Kelas B, Direktur Rumah Sakit Daerah Kelas C, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas B, dan Wakil Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Sekretaris Kecamatan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Daerah Kelas A, Kelas B dan Kelas C dan Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A dan Kelas B, dan Direktur Rumah Sakit Daerah Kelas D merupakan jabatan struktural eselon IIIB atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas, Kepala Subbidang pada Badan, Kepala Seksi pada Kecamatan, Kepala UPTD kelas A, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi Pada Rumah Sakit Daerah merupakan jabatan eselon IVA atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala UPTD Kelas B, Kepala Subbagian pada UPTD kelas A, Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IVB atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua  
Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

Pasal 79

- (1) Pada Perangkat Daerah Kabupaten terdapat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Pelaksana dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja..
- (3) Pejabat Fungsional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas.

(4) Jumlah...

- (4) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau keputusan Bupati.

## BAB V STAF AHLI BUPATI

### Pasal 80

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, terdiri dari:
  - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
  - b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; dan
  - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan staf ahli disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai tugas pokok dan fungsi staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI PENGISIAN JABATAN

### Pasal 81

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah Kabupaten wajib memenuhi persyaratan Kompetensi:
  - a. teknis;
  - b. manajerial; dan
  - c. sosial kultural.
- (3) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (4) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.

(5) Kompetensi ...

- (5) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

## BAB VII TUNJANGAN JABATAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

### Bagian Kesatu Tunjangan Jabatan

#### Pasal 82

- (1) Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Besaran tunjangan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Tambahan Penghasilan Pegawai

#### Pasal 83

Aparatur Sipil Negara dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII TATA KERJA

#### Pasal 84

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi baik secara vertikal, diagonal maupun horizontal.
- (2) Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dapat ditugaskan secara perorangan dan/atau dalam tim kerja oleh pimpinan unit kerja, melalui penunjukan dan/atau pengajuan sukarela.
- (3) Penugasan melalui penunjukan dilakukan dengan mekanisme pengajuan permohonan dari pimpinan unit kerja kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten.
- (4) Penugasan melalui pengajuan sukarela dilakukan dengan mekanisme pengajuan permohonan kepada pimpinan unit kerja yang dituju dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang bersangkutan.
- (5) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana dalam tim kerja sebagaimana ayat (2) dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis jabatan dan dapat berasal dari internal unit kerja, lintas unit kerja dan lintas Perangkat Daerah Kabupaten.

(6) Ketentuan ...

- (6) Ketentuan mengenai Tata Kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 85

Pembiayaan Perangkat Daerah Kabupaten bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 86

- (1) Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagi pejabat pengawas yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional, besaran Tunjangan Jabatan dan Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan sesuai dengan jabatan sebelumnya sampai berlakunya ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 87

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

### Pasal 88

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten sumedang Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 135 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 135), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 153

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,




DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**


LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 153 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN SUMEDANG**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
INSPEKTORAT KABUPATEN  
SUMEDANG**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMEDANG**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SUMEDANG**



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG  
KABUPATEN SUMEDANG**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN SUMEDANG**







**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN SUMEDANG**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS SOSIAL  
KABUPATEN SUMEDANG**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SUMEDANG**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN SUMEDANG**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
KABUPATEN SUMEDANG**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SUMEDANG**



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN SUMEDANG**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SUMEDANG**







**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,  
PERSANDIAN DAN STATISTIK  
KABUPATEN SUMEDANG**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN SUMEDANG**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUMEDANG**



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SUMEDANG**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN SUMEDANG**






**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN SUMEDANG**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG**







**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN SUMEDANG**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG**




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN SUMEDANG**



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN  
KABUPATEN SUMEDANG**



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KELURAHAN SEBAGAI PERANGKAT KECAMATAN  
KABUPATEN SUMEDANG**



BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR